



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI

NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Gadingsari telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Sempulur Jaya Barokah;

b. bahwa Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha MiliK Kalurahan Gadingsari perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor

- 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 07);
20. Peraturan Desa Gading Sari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Gading Sari Tahun Anggaran 2022-2028; (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING SARI dan LURAH GADING SARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GADING SARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADING SARI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GADING SARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah Kalurahan Gadingsari.
3. Lurah adalah Lurah Gadingsari.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Gadingsari.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
10. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
11. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
12. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

14. Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah keseluruhan peraturan umum BUM Kalurahan yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUM Kalurahan dan hubungan BUM Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUM Kalurahan yang baik.
15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Kalurahan sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUM Kalurahan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, maka Kalurahan Gading Sari mendirikan BUM Kalurahan.

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 bernama BUM Kalurahan Sempulur Jaya Barokah Gading Sari;
- (2) BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3)

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUM Kalurahan adalah:

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- (2) Mendukung ketahanan pangan masyarakat kalurahan Gading Sari
- (3) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (4) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUM Kalurahan adalah:

- (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- (4) pemanfaatan aset kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas aset kalurahan; dan
- (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB V

MODAL DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Modal BUM Kalurahan terdiri dari:
 - a. modal pendirian;
 - b. penyertaan modal pemerintah; dan
 - c. penyertaan modal masyarakat.
- (2) Modal BUM Kalurahan dapat berupa uang, barang dan/atau surat berharga yang menjadi hak dan dalam peguasaan penyerta modal.

Pasal 7

- (1) Modal pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a bersumber dari Pemerintah Kalurahan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah rupiah) yang ditetapkan di dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal BUMKal Sempulur Jaya Barokah;
- (2) Modal pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Kalurahan kecuali BUM Kalurahan dinyatakan bubar.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dapat berasal dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten dan pemerintah Kalurahan;
- (2) Jumlah penyertaan modal dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) setinggi-tingginya 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari total modal yang dibutuhkan untuk membuka dan/atau mengembangkan pada unit usaha yang dikelola BUM Kalurahan;
- (3) Penyertaan modal dari pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang dipisahkan dan/atau dari laba usaha BUM Kalurahan yang disetor ke pemerintah Kalurahan;
- (4) Jumlah penyertaan modal pemerintah kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dari total modal usaha pada unit usaha yang dikelola BUM Kalurahan;
- (5) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, dan/atau perseorangan;
- (6) Lembaga, yayasan, perusahaan dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memiliki kedudukan yang jelas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tata cara penyertaan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dan (2) diatur didalam Anggaran Dasar;
- (2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7 dan pasal 8, Badan Usaha Milik Kalurahan dapat mengelola aset kalurahan yang ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Jenis usaha BUM Kalurahan adalah mengelola dan memberdayakan masyarakat Kalurahan melalui pemanfaatan potensi Kalurahan;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perdagangan umum
 - b. Catering dan kuliner
 - c. Simpan pinjam

- d. Agrowisata
 - e. Pengelolaan garam
 - f. Sektor Jasa
 - g. Pengelolaan Produk Unggulan Kalurahan
 - h. Perkebunan dan Pertanian
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) yang akan dikelola dan dikembangkan BUM Kalurahan dibahas dan disepakati di dalam musyawarah kalurahan.
- (4) Tata cara pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur di dalam anggaran dasar.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 11

- (1) Organisasi BUM Kalurahan terpisah dari organisasi Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengelolaan BUM Kalurahan dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya disusun oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang beranggotakan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, pengelola BUM Kalurahan dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, sistem dan besaran gaji, tata laksana kerja dan penjabaran detail dari Anggaran Dasar.
- (6) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) tercantum dalam lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.
- (7) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola
Pasal 12

- (1) Struktur kepengurusan organisasi BUM Kalurahan terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan.
 - b. Penasehat.
 - c. Pengawas; dan
 - d. Pelaksana Operasional.
- (2) Masa bakti penasehat, pengawas dan pengelola operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-banyaknya 2 periode;
- (3) Tugas dan fungsi, tata cara pengangkatan, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Struktur kepengurusan organisasi BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

Pasal 13

- (1) Penasehat, pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) berhak atas penghasilan yang sah dan biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan.
- (2) Penghasilan dan biaya operasional penasehat, pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan.
- (3) Dalam hal BUM Kalurahan belum dapat memberikan penghasilan kepada penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, pemerintah kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Kalurahan sebanyak-banyaknya selama 3 bulan.
- (4) Besaran subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APB Kalurahan.
- (5) Selama menerima subsidi operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4), penasehat, pelaksana operasional dan pengawas tidak boleh menerima penghasilan dari BUM Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Pengurus organisasi pengelola BUM Kalurahan dilarang menyalahgunakan wewenang, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan

BUM Kalurahan.

- (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat timbulnya kerugian BUM Kalurahan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pengurus.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Kalurahan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari lembaga pemerintah, lembaga berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum maupun perseorangan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Kalurahan dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Kalurahan dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasehat dan pengawas.
- (2) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya diatur didalam Anggaran Dasar.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 16

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Kalurahan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya operasional selama 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pelaksana operasional wajib melakukan pembukuan terhadap aktivitas kegiatan usaha dan keuangan BUM Kalurahan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya menggunakan sistem akuntansi yang sederhana;
- (3) Pengawas BUM Kalurahan berkewajiban melakukan pemeriksaan berkala (yang diterangkan di dalam AD-ART) dan memberikan catatan atas hasil pemeriksaan atas pembukuan terhadap aktivitas kegiatan usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disusun pengelola operasional;

- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

KERUGIAN

Pasal 17

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kalurahan menjadi beban BUM Kalurahan;
- (2) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat ditutup dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, BUM Kalurahan dinyatakan rugi oleh musyawarah kalurahan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik;
- (3) Audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai oleh anggaran operasional BUM Kalurahan;
- (4) Dalam hal audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) menyimpulkan bahwa kerugian BUM Kalurahan ditimbulkan oleh kelalaian, kecurangan atau kesengajaan atas penyimpangan yang dilakukan pengelola operasional, pengawas dan/atau penasehat maka pengembalian kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing dan/atau tanggung renteng pengelola operasional, pengawas dan penasehat.
- (5) Pernyataan pailit karena nilai aset tidak cukup untuk menutup kerugian, dilakukan untuk unit usaha BUM Kalurahan yang mengalami kerugian.

BAB IX

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan, Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan laporan kepada Lurah setelah diperiksa pengawas.
- (2) Bentuk laporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Kalurahan, laporan seluruh kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 - c. menyampaikan laporan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Kalurahan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada

masyarakat kalurahan melalui forum musyawarah kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Lurah wajib melakukan pembinaan kepada pengurus BUM Kalurahan melalui peningkatan kapasitas pengurus, perlindungan usaha dan penyertaan modal.
- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan dalam membina pengelolaan BUM Kalurahan melalui permintaan keterangan, laporan berkala, dan laporan tahunan.
- (3) Pemerintah Kalurahan mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Kalurahan kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Lurah berkewajiban menyampaikan laporan BUM Kalurahan kepada Bamuskal sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi laporan tentang pengelolaan kegiatan usaha, penyertaan modal, keuntungan/kerugian, permasalahan dan rencana pembinaan dan/atau pengembangan usaha;
- (3) Laporan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) meliputi laporan semester 1 (satu) selambatnya akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan pertanggungjawaban akhir tahunan selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dicantumkan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) atau Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Susunan pengurus BUM Kalurahan yang masih berjalan, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan.

Pasal 22

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Gading Sari

Pada tanggal 25 Maret 2025

LURAH GADING SARI

ttd

WIDODO

Diundangkan di Gading Sari

Pada tanggal 26 Maret 2025

CARIK GADING SARI

ttd

LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADING SARI TAHUN 2025 NOMOR
NO REG PERATURAN KALURAHAN GADING SARI KECAMATAN
SANDEN KABUPATEN BANTUL : (03/GADING SARI/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gading Sari

Kepala Urusan Pangripta

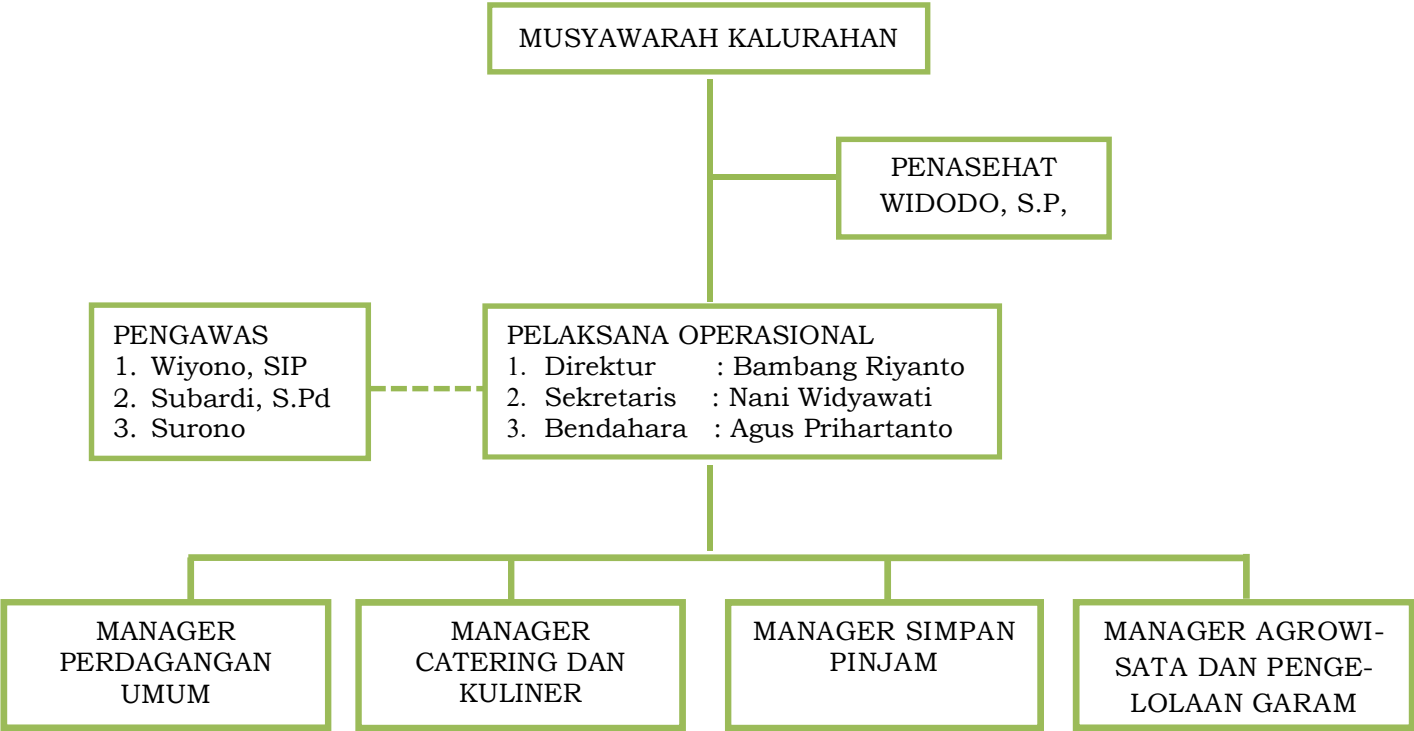


Tardhilal Biri, S.E.

LAMPIRAN I

PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
SEMPULUR JAYA BAROKAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
SEMPULUR JAYA BAROKAH
GADINGSARI SANDEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ditetapkan di : Gadingsari
Pada tanggal : 25 Maret 2025
LURAH GADINGSARI,

ttd
WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
SEMPULUR JAYA BAROKAH

NASKAH ANGGARAN DASAR PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GADINGSARI
SEMPULUR JAYA BAROKAH

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKalurahan sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKalurahan semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKalurahan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKalurahan juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKalurahan. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKalurahan bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN ARTI LOGO

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan Sempulur Jaya Barokah Gadingsari yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan didirikan dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan dengan waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUM Kalurahan ini berkedudukan di Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (4) Wilayah kerja BUM Kalurahan adalah sesuai dengan kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dapat mengembangkan ke wilayah lain dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

VISI, MISI DAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Visi BUM Kalurahan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial menuju masyarakat kalurahan yang sejahtera dan mandiri.
- (2) Misi BUM Kalurahan adalah:
- Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak;
 - Meningkatkan layanan sosial bagi rumah tangga miskin;
 - Memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis lingkungan; dan
 - Mendayagunakan potensi kelembagaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.

Pasal 3

- (1) Lambang BUM Kalurahan adalah sebagai berikut:



- (2) Arti logo BUM Kalurahan sebagaimana ayat (1) adalah:
- Gambar padi dan kapas merupakan lambang kemakmuran pangan dan sandang untuk kemakmuran masyarakat kalurahan.
 - Gambar pohon kelapa mengandung arti bahwa BUM Kalurahan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kalurahan.
 - Gambar ombak di pantai mengandung arti potensi kalurahan yang berada dipinggir pantai laut selatan.

Tulisan BUMKAL Sempulur Jaya Barokah dan Kalurahan Gadingsari mengandung arti BUM Kalurahan didirikan untuk mensejahterakan

masyarakat Kalurahan Gadingsari secara berkelanjutan dan bersama-sama berkembang mewujudkan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

BAB III

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 4

BUM Kalurahan berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Dalam menjalankan usahanya BUM Kalurahan berprinsip:

- a. Kooperatif bermakna semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal, harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif bermakna semua komponen yang terlibat di dalam BUM Kalurahan harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKal;
- c. Emansipatif bermakna semua komponen yang terlibat di dalam BUM Kalurahan harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- d. Transparan bermakna aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel bermakna seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Sustainable bermakna kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Kalurahan.

Pasal 6

Maksud pendirian BUM Kalurahan adalah:

- a. untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- b. untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan

- c. untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Gadingsari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha-usaha yang ada di masyarakat menjadi berkembang dan maju

Pasal 7

Tujuan pendirian BUM Kalurahan adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- d. pemanfaatan aset kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas aset Kalurahan; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) BUM Kalurahan menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan umum, catering dan kuliner, simpan pinjam dan agrowisata dan pengelolaan garam;
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa kegiatan yang diatur didalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia meliputi:
 - 56210 Penyedia Jasa Boga untuk even Tertentu
 - 4721 Perdagangan eceran Khusus komoditi Makanan
 - 47772 Perdagangan Eceran Gas LPG
 - 4761 Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan di toko
 - 38110 Pengumpulan sampah tidak berbahaya

38211	Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya
38212	Produksi kompos sampah organik
81100	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (Pembuangan sampah)
93231	Wisata Agro
56102	Rumah Makan
4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan
10774	Industri Pengolahan Garam
6414	Unit Simpan Pinjam
6415	Pengelolaan Produk Unggulan Kalurahan
0112	Perkebunan dan Pertanian

- (3) Kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2), pemerintah kalurahan menyusun analisa kelayakan usaha yang dibahas dan ditetapkan melalui musyawarah kalurahan.

Pasal 9

Untuk membuka unit usaha baru selain yang disebutkan dalam pasal 9 Pengelola BUM Kalurahan wajib membuat analisa kelayakan usaha dan mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kalurahan dan memberitahukan kepada Pengawas.

BAB V

ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUM Kalurahan terpisah dari organisasi Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Struktur Organisasi BUM Kalurahan terdiri dari:
 - a. musyawarah kalurahan;
 - b. penasehat;
 - c. pengawas; dan
 - d. pelaksana operasional.

Bagian Kedua
Musyawarah Kalurahan

Pasal 11

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUM Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasehat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin oleh Bamuskal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 12

Musyawarah kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 13

- (1) Musyawarah kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. Laporan tahunan BUM Kalurahan.
 - b. Rencana program kerja BUM Kalurahan.
 - c. Pembagian dan penggunaan hasil usaha BUM Kalurahan.
- (2) Materi musyawarah kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c disiapkan oleh pengelola BUM Kalurahan dan telah dibahas bersama pengawas dan penasehat.
- (3) Bamuskal melaksanakan musyawarah kalurahan tahunan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian permintaan dari pelaksana operasional, penasehat dan/atau pengawas BUM Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera sesuai dengan wewenang musyawarah kalurahan.
- (2) Musyawarah kalurahan khusus diusulkan oleh Lurah setelah menerima permintaan usulan dari pelaksana operasional dan/atau pengawas.

- (3) Bamuskal melaksanakan musyawarah kalurahan khusus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya usulan dari Lurah.

Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Bamuskal, Lurah, pengawas, pengelola dan unsur masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas penyerta modal, perwakilan padukuhan atau rukun tetangga dan perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Kalurahan.
- (3) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 16

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya;
- c. menetapkan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan perubahannya;
- d. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasehatan;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Kalurahan;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasehat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih dan penggunaan BUM

Kalurahan;

- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- p. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan dengan aset BUM Kalurahan;
- q. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- r. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- s. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
- t. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan;
- u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan.

Bagian Ketiga

Penasehat

Pasal 17

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat secara ex-officio oleh Lurah.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Lurah.
- (3) Apabila jabatan Lurah kosong atau Lurah berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Pejabat Lurah.
- (4) Lurah dapat menunjuk pelaksana fungsi kepenasehatan kepada orang dan/atau lembaga yang dipandang memiliki kemampuan setelah mendapat persetujuan musyawarah kalurahan.

Pasal 18

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 19

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana

program kerja BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;

- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 20

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasehatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan terdiri dari gaji sebesar 4% dari hasil usaha.
- c. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 20 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat

Pelaksana Operasional

Pasal 21

BUM Kalurahan diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan

Pasal 22

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Gadingsari;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih dan menetapkan orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 23

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;

- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUM Kalurahan;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 24

Direktur berwenang:

- a. bersama penasehat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasehat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasehat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan

1. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 25

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan untuk kepentingan BUM Kalurahan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada penasehat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasehat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada penasehat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasehat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan tentang

- segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
 - c. Memperoleh penghasilan per bulan.
 - d. Pengasilan yang dimaksud huruf c ditentukan berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan setelah disetujui pengawas dan penasehat.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Kalurahan.
- (3) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang personilnya ditetapkan melalui musyawarah kalurahan:
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pamong kalurahan.
- (5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga kalurahan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (6) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 28

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 29

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasehat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasehat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- d. bersama dengan penasehat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan penasehat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan

kepada Musyawarah Kalurahan;

- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan.

Pasal 30

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaaha atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasehat;
- e. bersama dengan penasehat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasehat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasehat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 31

Pengawas berhak:

- a. Memperoleh penghasilan terdiri dari gaji sebesar 5 % dari hasil usaha.

- b. Penghasilan yang dimaksud pada huruf a sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan setelah disetujui oleh penasehat.

BAB VI
MODAL, ASET DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 32

- (1) Modal BUM Kalurahan berupa modal awal pendirian dan penyertaan modal.
- (2) Modal awal pendirian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APB Kalurahan yang telah diberikan pada saat pendirian sebesar Rp 65.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APB Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- (5) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan.

Bagian Kedua
Aset
Pasal 33

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari:
 - a. modal awal;
 - b. penyertaan modal;
 - c. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - d. hasil usaha;
 - e. pinjaman; dan/atau

- f. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala (di setiap tiga bulan sekali) dalam laporan keuangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 35

BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 33 ayat 1 huruf (e) yaitu:

- a. BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pinjaman BUM Kalurahan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - 1) pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - 2) jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;
 - 3) memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 4) tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - 5) aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Kalurahan bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 36

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai lebih

dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

Pasal 37

- (1) Hasil usaha BUM Kalurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pendapatan setiap unit usaha paling banyak 40% (empat puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pengelola BUM Kalurahan.

Pasal 38

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Kalurahan Sempulur Jaya Barokah dapat dibagi hasil usaha yang merupakan keuntungan BUM Kalurahan Sempulur Jaya Barokah;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Kalurahan Sempulur Jaya Barokah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha;
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pendapatan asli kalurahan;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. pendidikan dan pelatihan pengurus;
 - d. penasehat;
 - e. pengawas;
 - f. dana/bantuan sosial;
 - g. insentif pelaksana operasional
 - h. cadangan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan asli kalurahan sebesar 35 %
 - b. Penambahan modal usaha 25 %
 - c. Pendidikan dan pelatihan pengurus 5 %

- d. Penasehat 5 %
- e. Pengawas 5 %
- f. Dana/bantuan sosial 5 %
- g. Insentif pelaksana operasional 15 %
- h. Cadangan kegiatan lainnya 5 %

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahanlain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan

Pasal 40

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 41

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Kalurahan dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

Pasal 43

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
- a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasehat dan pengawas.
- .

BAB VIII
KERUGIAN
Pasal 44

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kalurahan menjadi beban BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan audit oleh auditor independen.
- (3) Apabila aset milik BUM Kalurahan tidak dapat menutupi kerugian, BUM Kalurahan dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal hasil audit independen menyatakan kerugian disebabkan oleh kelalaian dan/atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan pengelolaan sebagaimana dimaksud didalam Anggaran Dasar ini, maka penyelesaian kerugian menjadi tanggung jawab pengelola.
- (5) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUM Kalurahan dan sisa lebih atau kurang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Kalurahan.

Pasal 45

- (1) Kepailitan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, hanya dapat diajukan oleh Lurah.

Kepailitan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 45

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.

Ditetapkan di Gading Sari
Pada tanggal 25 Maret 2025
LURAH GADING SARI,
ttd

WIDODO